



***Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP)***

Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Tahun 2017

29 Desember 2017

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	i
	1.1. Latar Belakang	i
	1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan.....	ii
BAB II	Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja	ix
	2.1. Rencana Strategik Kejaksaan Republik Indonesia 2015 - 2019	ix
	2.1.1. Visi	ix
	2.1.2. Misi.....	x
	2.1.3. Tujuan	x
	2.1.4. Sasaran.....	xiii
	2.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2012 - 2016.....	xv
	2.3. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017	xix
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	xxii
	3.1. Pencapaian Sasaran	xxii
	3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017.....	xxiii
	3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2017	xxiii
BAB IV	Penutup.....	xlii
	4.1. Kesimpulan.....	xlii
	4.2. Saran-Saran	xliii
LAMPIRAN I	RENCANA STRATEGIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 – 2019.....	2
LAMPIRAN II	RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017	8
LAMPIRAN III	PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017	9

Ikhtisar Eksekutif

Dengan berakhirnya Tahun Kerja 2017, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Kewajiban Setiap Instansi Pemerintah untuk Melaporkan Akuntabilitas Kinerjanya dan sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor : 135 / M.PAN / 9 / 2004 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sekaligus guna memenuhi Surat Edaran Kementerian MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2010.

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Instansi Pemerintah, menggambarkan bahwa Pemerintah mempunyai tekad yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan sejalan dengan tuntutan di era globalisasi dan reformasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) khususnya dibidang penegakan hukum.

Prioritas RPJPN 2005-2025 Tahap III yang diturunkan dalam RPJMN 2015-2019 (RPJMN Tahap III) yaitu memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia di segala bidang dengan menekankan kesadaran dan penegakan hukum dan tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum, penegakkan Hak Asasi Manusia serta kelanjutan Penataan Sistem Hukum Nasional. Peranan pembangunan hukum dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional termasuk dalam posisi yang sangat sentral mengingat pembangunan hukum selalu terkait dengan pembangunan bidang-bidang lainnya (bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan kemanan serta politik) karena apabila hukum dapat ditegakkan maka akan ada kepastian hukum secara optimal.

Untuk menciptakan penegakan hukum yang baik maka dibutuhkan peran serta aparaturnya penegak hukum dari lembaga penegak hukum yang ada. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum dan mempunyai peranan penting sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu pengayom masyarakat yang melayani di bidang penegakan hukum secara akuntabel, transparan melalui laporan akuntabilitas yang baik sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum dan perikeadilan mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum, utamanya dalam pelaksanaan penuntutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis dan beberapa hal yang perlu perbaikan dalam rangka menyelaraskan dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal dan internal di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk itu, seluruh program kerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2017 dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap III Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja), serta Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Realisasi Belanja Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tahun 2017 yang anggarannya sebesar Rp.9.229.528.000,- (sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) terserap sebesar 93,68 % atau sebesar Rp.8.646.678.326,- (delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dengan capaian kinerjanya didasarkan pada tujuan, sasaran strategis Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai Lembaga pemerintah yang berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum utamanya dalam pelaksanaan penuntutan di wilayah hukum yang meliputi seluruh Kota Yogyakarta.

Dalam rangka memenuhi amanat INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kejaksaan Negeri Yogyakarta bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pencapaian kinerja. Kejaksaan yang bersih, akuntabel dan transparan pada seksi-seksi yang terdiri dari Sub Bagian

Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus dan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta tahun 2017 dibandingkan dengan target (dalam persen) dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Selama tahun 2017 Sub Bagian Pembinaan telah mengelola anggaran Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2017 sebesar Rp.9.229.528.000,- (sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Dengan realisasi belanja per akhir tahun 2017 sebesar Rp.8.646.678.326,- (delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau terserap sebesar 93,68 %. Selain itu Sub Bagian Pembinaan juga telah menyetorkan penerimaan PNPB Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebesar Rp.2.083.558.938,- (dua miliar delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar 327,87 % dari estimasi penerimaan sebesar Rp.635.489.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), demikian juga dalam rangka pembenahan sumber daya manusia, Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mengirimkan personil baik Jaksa maupun Tata Usaha (TU) untuk mengikuti Diklat-diklat.
2. Seksi Intelijen selama tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan Operasi Intelijen dalam bentuk Penyelidikan (LID) sebanyak 1 (satu) kegiatan (pelaksanaan 100% dari target), kegiatan Penerangan Hukum (Penkum) sebanyak 2 (dua) kegiatan (200%), kegiatan Penyuluhan Hukum program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebanyak 8 (delapan) kegiatan (200%). Dalam rangka mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan nasional di tingkat daerah, Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Yogyakarta juga telah melaksanakan kegiatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali (383%).
3. Seksi Tindak Pidana Umum selama tahun 2017 telah menyelesaikan perkara tahap pra penuntutan sebanyak 332 perkara (184,4%), penuntutan sebanyak 405 perkara (225%) dan eksekusi atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak 406 perkara (225,5%).
4. Seksi Tindak Pidana Khusus selama tahun 2017 sudah melaksanakan Penyelidikan sebanyak 1 (satu) kasus (100%), menyelesaikan tunggakan Penyidikan 1 (satu) perkara (100%), Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1 (satu) perkara dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1 (satu) perkara (25%), Eksekusi Pidana

Badan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 4 (empat) perkara (400%), Eksekusi Denda perkara tindak pidana korupsi sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Eksekusi Uang Pengganti perkara tindak pidana korupsi sebanyak Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

5. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan penanganan perkara Datun (Litigasi) sebanyak 2 (dua) Perkara, sedangkan penanganan perkara Datun (Non Litigasi) sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara (550%). Untuk uang yang berhasil dipulihkan pada perkara Datun (Non Litigasi) adalah sebesar Rp.388.238.300,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah). Dalam Tahun 2017 Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara juga telah melaksanakan Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis sebanyak 12 (dua belas) media (100%).

Disamping keberhasilan yang dicapai Kejaksaan Negeri Yogyakarta, kita mengakui bahwa masih ada hal--hal yang belum tercapai secara optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta ini bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kejaksaan dimana Kejaksaan Negeri Yogyakarta harus mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya serta langkah antisipatif untuk memperbaiki kegagalan dan kelemahan tersebut dimasa yang akan datang.

Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta ini menjadi penting pula sebagai barometer untuk mengukur dan mengevaluasi sampai sejauhmana *outcome* (hasil) maupun pencapaian sasaran yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2017 dengan menyajikan data secara jujur, objektif dan akurat dengan segala kekurangan dan kelemahan yang belum berhasil diatasi sehingga menjadi tantangan untuk dapat diperbaiki ditahun mendatang.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]

ARIEFSYAH MULIA SIREGAR, S.H.; M.H.
Jaksa Utama Rraatama NIP.19640313 199103 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Inpres RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-690/A/JA/12/2001 tentang Petunjuk

1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan

Dalam susunan ketatanegaraan, Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Kejaksaan R.I., mempunyai perangkat satuan kerja di daerah yaitu Kejaksaan Negeri sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum.

Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu satuan kerja di daerah dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang ditunjuk oleh Jaksa Agung RI. dan bertanggung jawab secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung RI. Kejaksaan Negeri merupakan institusi pelaksana kekuasaan negara dalam menjalankan penegakan hukum khususnya dibidang penuntutan, dimana semua aparatnya merupakan satu kesatuan (*een en ondelbaar*) yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dalam *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), Kejaksaan juga mempunyai peran yang strategis dalam upaya penegakan hukum. Posisi Kejaksaan menjadi poros sekaligus sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Selain itu Kejaksaan juga sebagai pengendali proses perkara, sebab pada institusi Kejaksaanlah adanya kewenangan untuk dapat menentukan apakah suatu kasus / perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana dan beban pembuktian pada publik.

Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang setelah mendapat SKK (Surat Kuasa Khusus) baik sebagai Tergugat maupun Penggugat untuk mewakili kepentingan Pemerintah didalam maupun diluar Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat 3 (tiga) tugas utama / wewenang yang di miliki Kejaksaan yaitu :

1. Di bidang pidana :

- melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;
- melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara :

Mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang setelah mendapat SKK (Surat Kuasa Khusus) baik sebagai Tergugat maupun Penggugat untuk mewakili kepentingan pemerintah didalam maupun diluar Pengadilan.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- pengamanaan kebijakan penegakan hukum;
- pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
- penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-009 / A / J.A / 01 / 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006 / A / JA / 3 / 2014 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009 / A / JA / 01 / 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :





Adapun nama-nama pejabat Eselon III dan IV yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya, yaitu :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Dijabat oleh : **ARIEFSYAH MULIA SIREGAR, S.H.; M.H.**

1. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina Aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
2. melakukan dan atau mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakkan hukum hukum dan keadilan baik preventif maupun reforestif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah Hukum Kejari yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan & kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
3. melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan, Pemeriksaan tambahan, Penuntutan, Eksekusi, dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung;
4. melakukan mengkoordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyidikan, penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
5. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluarr, meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu keterlibatan umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan

- peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
6. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, BUMN, BUMD di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 7. membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
 8. bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejari.

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

Dijabat oleh : **MADYANTI RETNO WULANDARI, S.H.; M.H.**

1. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi.
2. melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparat kejaksaan di daerah hukumnya;
4. melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

KEPALA SEKSI INTELIJEN

Dijabat oleh : **BAMBANG TEJO MANIKMOYO, S.H.**

1. perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
2. melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
3. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektor lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan

hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

4. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
5. pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
6. mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
7. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
8. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi

- manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
9. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
 10. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
 11. pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
 12. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
 13. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Dijabat oleh : **WISNU WARDHANA, S.H.**

1. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
3. pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;

4. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
5. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
6. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan;
7. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum;
8. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan.

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Dijabat oleh : **EVAN SATRYA, S.H.; M.H.**

1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
3. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;
4. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;
5. penyiapan bahan saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;
6. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pada seksi tindak pidana khusus.

KEPALA SEKSI PERDATA & TATA USAHA NEGARA

Dijabat oleh : **SARWO EDI, S.H.**

1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

2. pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
3. pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
4. pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;
5. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
6. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
7. pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
8. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan;
9. menyiapkan bahan dan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

BAB II

RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia 2015 - 2019

2.1.1. Visi

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di indonesia

2.1.2. Misi

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdatadan Tata Usaha Negara, serta meningkatkan kegiatan Intelijen penegakan hukum secara modern, berintegritas, profesional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum
2. Mewujudkan peran Kejaksaan RI dalam hubungan Internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara
3. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan RI, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (blueprint) pembangunan aparatur Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI)
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KejaksaanRI yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

2.1.3. Tujuan

Masing-masing misi yang telah ditetapkan mempunyai tujuan, yaitu :

1. Tujuan dalam misi ke-1
 - a. Menyusun dan melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) penyelesaian perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisien, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja dapat lebih optimal.

- b. Meningkatkan tertib administrasi perkara tindak pidana umum perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen dalam penanganan kasus secara baik, akurat, tertata rapi, dan akuntabel.
- c. Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat.
- d. Meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi, serta mengoptimalkan pelaksanaan penyitaan untuk pemulihan / penyelamatan kekayaan negara yang telah diselewengkan oleh para pelaku tindak pidana korupsiserta melakukan pencegahan timbulnya tindak pidana korupsi.
- e. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dari hasil penanganan perkara baik terkait dengan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, serta pelaksanaan penegakan hukum oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
- f. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah / BUMN / BUMD, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Meningkatkan kualitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan.
- h. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Tujuan dalam misi ke-2

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, termasuk dalam proses kenaikan gaji berkala dan hak-hak keuangan pegawai lainnya, serta kecepatan dan keakuratan dalam penyajian data kepegawaian serta tata persuratan.
 - b. Meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama hukum yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kejaksaan, terutama dalam upaya penegakan hukum.
 - c. Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan terhadap semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.
3. Tujuan dalam misi ke-3
- a. Meningkatkan pelaksanaan pelaporan kinerja secara akuntabel, transparan, tepat waktu, akurat dan taat azas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan operasional SIMKARI II untuk mendukung program quickwins guna pengimplementasian salah satu program reformasi birokrasi dalam penyajian data dan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat.
 - c. Meningkatkan pelayanan publik dalam hal penyebaran informasi, dan penerimaan pengaduan masyarakat baik terkait dengan laporan penanganan perkara / kasus maupun pelaksanaan kinerja aparatur Kejaksaan.
4. Tujuan dalam misi ke-4
- a. Pengimplementasian, evaluasi dan pengkajian atas organisasi Kejaksaan yang telah di ubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan organisasi Kejaksaan, dan penyempurnaan ketatalaksanaan (business process) berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang baru.
 - b. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins melalui pembenahan sistem informasi manajemen yang berbasis Teknologi Informasi (TI) diseluruh satuan kerja Kejaksaan.
 - c. Penyusunan cetak biru (blue-print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang 2025.
 - d. Penyusunan dan pengimplementasian program Reformasi Birokrasi Kejaksaan.

- e. Meningkatkan pengelolaan Keuangan dengan menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan.
 - f. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum.
 - g. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran tunjangan Kinerja (remunerasi).
5. Tujuan dalam misi ke-5
- a. Menyusun dan memperbaiki serta mengimplementasikan sistem manajemen kepegawaian guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan.
 - b. Meningkatkan kualitas seleksi dalam penerimaan (rekrutmen) pegawai, PPPJ, peserta diklat, promosi dan mutasi pegawai Kejaksaan.
 - c. Meningkatkan disiplin kerja dan efektifitas kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum.
 - d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur Kejaksaan, baik yang bersifat diklat teknis, fungsional, diklat penjejeangan maupun diklat lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang terutama dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan penegakan hukum.

2.1.4. Sasaran

Beberapa sasaran pembangunan nasional terkait dengan kinerja Kejaksaan, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2015 – 2019 yang berpedoman pada RPJMN 2015 – 2019, yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan melalui program dan kegiatannya terutama yang merupakan “core business“ Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum. Untuk melaksanakan seluruh program-programnya lebih dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus (terutama perkara tindak pidana korupsi) yang menjadi prioritas utama kebijakan pimpinan Kejaksaan.

Dalam upaya peningkatan kinerja Kejaksaan telah menetapkan 15 (lima belas) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya penanganan perkara Pidum, Pidsus dan Pelanggaran HAM Berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan.
2. Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
3. Meningkatnya kepercayaan klien Kejaksaan RI terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI.
4. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata.
5. Meningkatnya kedisiplinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan RI atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.
6. Tersedianya SDM Kejaksaan RI yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan.
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan RI.
9. Terwujudnya Kejaksaan yang modern berbasis teknologi informatika.
10. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI.
11. Meningkatnya kepercayaan aparatur Kejaksaan RI terhadap Organisasi Kejaksaan RI.
12. Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan RI.
13. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
14. Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan RI.
15. Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan RI.

Dari beberapa sasaran strategis Kejaksaan di atas, yang terkait dengan kinerja Kejaksaan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 – 2019 yang menjadi prioritas nasional, yang pada tahun 2017 terdapat perubahan program antara lain :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI.
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.
5. Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum.
7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Program-program tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Renstra Kejaksaan periode 2015 – 2019 sekaligus untuk terwujudnya visi melalui misi yang telah ditetapkan. Dan juga, dalam kesempatan ini akan disampaikan secara lebih menyeluruh tentang pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun 2017, sehingga bahan yang dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berupa gambaran pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Dalam laporan ini akan disajikan senengi antara rencana kinerja (performance plan) dibandingkan dengan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan parameter yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama. Analisa dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tersebut akan mengungkapkan pula kekurangan dan kegagalan yang belum berhasil dicapai.

2.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2012 - 2016

2.2.1. SUB BAGIAN PEMBINAAN

A. Urusan Tata Usaha

No	Uraian	Tahun					Ket
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Surat Masuk Biasa :	2.979	3.814	4.092	3.976	3.352	Surat
2	Surat Masuk Rahasia :	112	213	181	161	199	Surat
3	Surat Keluar Biasa :	2.010	3.363	4.086	4.015	3.380	Surat
4	Surat Keluar Rahasia :	243	235	320	316	464	Surat
5	Surat Keluar Keputusan :	28	25	25	32	47	Surat
6	Surat Keluar Perintah :	2.110	2.391	2.323	2.288	2.127	Surat
7	Surat Keluar Penetapan :	550	704	652	471	407	Surat

B. Urusan Kepegawaian

No	Uraian	Tahun					Ket
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jaksa :	26	27	21	21	29	Orang
	Tata Usaha :	63	64	59	61	60	Orang

	JUMLAH :	89	91	80	82	89	Orang
2.	Mutasi masuk terdiri dari :	11	6	5	9	12	Orang
3.	Mutasi keluar terdiri dari :	3	7	12	6	4	Orang
4.	Memasuki usia pensiun :	2	1	-	-	2	Orang
5.	Pendidikan/Penataran/Pelatihan :	9	8	13	7	4	Orang
6.	Kenaikan Pangkat :	7	30	13	16	9	Orang
7.	Kenaikan Gaji Berkala :	43	44	34	48	36	Orang

C. Urusan Perlengkapan

No	Tahun	Uraian
1.	2012	Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor; Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART.
2.	2013	Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor; Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART; Transfer masuk dari Kejaksaan Tinggi Kendaraan Dinas Roda Empat (Toyota Velos) dan 2 buah mesin scanner merk Fujitsu.
3.	2014	Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor; Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART.
4.	2015	Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor; Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART; Pengadaan Sarana Prasarana kantor berupa 10 unit pengadaan data dan komunikasi berupa laptop, printer dan UPS , Sarana Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa pendingin ruangan/ac sejumlah 6 unit dan sarana gedung bangunan berupa pembangunan ruangan tahanan anak dan perempuan seluas 20 m ² .
5.	2016	Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor; Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART; Pembuatan Gudang, Taman, Jaringan Internet, Banner 5M, Neon Box, Tulisan Tri Krama Adhyaksa dan Ruang Diversi; Penghapusan Barang Inventaris berupa peralatan dan mesin yang rusak dengan dilelang pada tanggal 14 Desember 2016 dan laku sebesar Rp.2.610.010,-.

D. Urusan Daskrimti dan Perpustakaan

No	Uraian	Tahun					Ket
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Pengunjung Perpustakaan	64	185	167	260	124	Orang
2.	Pengunjung Yang Meminjam	18	45	78	68	53	Orang
3.	Bahan Pustaka Yang Dipinjam Pengunjung	48	62	71	127	63	Pustaka
4.	Koleksi Bahan Perpustakaan	2.264	2.885	3.239	3.305	3.484	Pustaka

E. Urusan Keuangan

No	Tahun	Uraian DIPA				Realisasi Anggaran
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran	
1.	2012	4.460.163.000	248.000.000	1.979.315.000	6.687.478.000	98,81 %
2.	2013	4.949.192.000	3.194.867.000	1.979.315.000	8.144.059.000	91,45 %

3.	2014	5.822.082.000	2.40.540.000	-	8.062.622.000	91,43 %
4.	2015	5.938.448.000	2.450.874.000	-	8.539.322.000	113,45 %
5.	2016	6.857.668.000	2.549.859.000	-	9.407.527.000	95,49 %

Penyetoran Hasil Dinas :

No	Tahun	Total Penerimaan PNB	Penerimaan Tipiring
1.	2012	Rp. 1.431.488.320,-	Rp. 128.102.000,-
2.	2013	Rp. 1.424.654.896,-	Rp. 144.382.500,-
3.	2014	Rp. 2.134.573.988,-	Rp. 194.286.000,-
4.	2015	Rp. 1.890.878.847,-	Rp. 270.659.000,-
5.	2016	Rp. 1.763.447.450,-	Rp. 353.651.000,-

2.2.2. SEKSI INTELIJEN

No	Tahun	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	2012	Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	3	4	133,3 %
		Penerangan Hukum	3	3	100 %
		Peningkatan Jaringan Masyarakat anti KKN	1	1	100 %
2.	2013	Pam/Gal	3	3	100 %
		Penyelidikan Tertutup (<i>Surveillance</i>)	1	1	100 %
		Pelacakan Aset	3	3	100 %
		Penerangan Hukum	3	3	100 %
		Peningkatan Jaringan Masyarakat anti KKN	1	1	100 %
3.	2014	Lid/Pam/Gal	3	3	100 %
		Pelacakan Aset	3	3	100 %
		Penerangan Hukum	2	2	100 %
		Pers Gathering	2	2	100 %
		Peningkatan Jaringan Masyarakat anti KKN	2	2	100 %
4.	2015	Lid/Pam/Gal	3	3	100 %
		Pelacakan Aset	3	3	100 %
		Penerangan Hukum	2	2	100 %
		Pers Gathering	1	1	100 %
		Peningkatan Jaringan Masyarakat anti KKN	2	2	100 %
5.	2016	Lid/Pam/Gal	1	1	100 %
		Pelacakan Aset	1	1	100 %
		Penerangan Hukum	2	2	100 %
		Peningkatan Jaringan Masyarakat anti KKN	1	1	100 %

2.2.3. SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

No	TAHUN	TAHAP	TARGET (Perkara)	REALISASI (Perkara)	CAPAIAN
1.	2012	Pra Penuntutan	470	394	83,8 %
		Penuntutan	422	422	100 %
		Eksekusi	420	420	100 %
2.	2013	Pra Penuntutan	313	391	124,9 %
		Penuntutan	313	332	106,1 %
		Eksekusi	274	401	146,4 %
3.	2014	Pra Penuntutan	279	356	127,6 %
		Penuntutan	279	470	168,5 %
		Eksekusi	423	483	114,4 %
4.	2015	Pra Penuntutan	300	354	118,0 %
		Penuntutan	300	413	137,7 %
		Eksekusi	300	436	145,3 %
5.	2016	Pra Penuntutan	300	420	140 %
		Penuntutan	300	353	117,7 %
		Eksekusi	300	353	117,7 %

2.2.4. SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

No	TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	2012	PENYELIDIKAN	3	1	33,3 %
		PENYIDIKAN	3	3	100 %
		PENUNTUTAN	3	4	133,3 %
		EKSEKUSI	3	4	133,3 %
		UPAYA HUKUM	3	6	200 %
2.	2013	PENYELIDIKAN	3	1	33,3 %
		PENYIDIKAN	3	3	100 %
		PENUNTUTAN	3	4	133,3 %
		EKSEKUSI	3	4	133,3 %
		UPAYA HUKUM	3	6	200 %
3.	2014	PENYELIDIKAN	3	3	100 %
		PENYIDIKAN	3	3	100 %
		PENUNTUTAN	3	8	266,7 %
		EKSEKUSI	3	5	166,7 %
		UPAYA HUKUM	3	3	100 %
4.	2015	PENYELIDIKAN	3	3	100 %

		PENYIDIKAN	3	3	100 %
		PENUNTUTAN	3	8	266,7 %
		EKSEKUSI	3	5	166,7 %
		UPAYA HUKUM	3	3	100 %
5.	2016	PENYELIDIKAN	3	2	66,7 %
		PENYIDIKAN	3	1	33,3 %
		PRA TUT	4	2	50 %
		PENUNTUTAN	4	9	225 %
		EKSEKUSI	3	2	66,7 %

2.2.5. SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

No	Tahun	PROGRAM	RENCA NA	REALI SASI	CAPAIAN
1.	2012	Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN	7	6	86 %
2.	2013	Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN	2	9	450 %
3.	2014	Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN	2	10	450 %
4.	2015	Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN Litigasi	2 Perkara	4 Perkara	200 %
		Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN Non Litigasi	2 Perkara	19 Perkara	950 %
		Pos media informasi dan pelayanan hukum gratis	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %
5.	2016	Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN Litigasi	-	3 Perkara	-
		Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN Non Litigasi	2 Perkara	11 Perkara	550 %
		Pos media informasi dan pelayanan hukum gratis	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %

2.3. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Kegiatan pokok dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 dilaksanakan dalam 6 (enam) Program dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sasaran. Yang terdiri dari Kegiatan Tupoksi (kegiatan yang berdasarkan tugas pokok pada bidang yang bersangkutan) dan Kegiatan Prioritas (kegiatan yang menjadi perhatian utama sebagai lembaga penegak hukum), dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.

Program dilaksanakan oleh Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Kegiatan yang ada pada program ini adalah : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Sasaran yang ingin dicapai adalah Pelaksanaan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Rangka Penyiapan Rumusan Rencana dan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan target 1 (satu) Layanan
 - 2) Layanan Perkantoran dengan target 12 (dua belas) Layanan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Program dilaksanakan oleh Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Kegiatan yang ada pada program ini adalah : Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- Sasaran yang ingin dicapai adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Sarana dan Prasarana Kejari (Tambah daya dan penggantian jaringan listrik).

3. Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan (Lid/Pam/Gal) Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Ada 2 (dua) Kegiatan yang ada pada program ini, yaitu :
 - a) Penanganan Lid/Pam/Gal di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
 - Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Lid/Pam/Gal yang Dilaksanakan.
 - Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Laporan Hasil Kegiatan Lid/Pam/Gal Kasus Intelijen di Kejari dengan target 1 (satu) Laporan.
 - b) Penerangan dan Penyuluhan Hukum.
 - Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat.
 - Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejari dengan target 2 (dua) Kegiatan.
 - 2) Kelompok masyarakat dan sekolah yang diberi penyuluhan hukum / jaksa masuk sekolah dengan target 4 (empat) Kegiatan.

- 3) Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kejari dengan target 6 (enam) Kegiatan.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum.

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Kegiatan yang ada pada program ini adalah : Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri dengan target 180 (seratus delapan puluh) Perkara.
 - 2) Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri dengan target 180 (seratus delapan puluh) Perkara.
 - 3) Pengendalian penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri dengan target 180 (seratus delapan puluh) Perkara.

5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Kegiatan yang ada pada program ini adalah : Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri dengan target 1 (satu) Kasus.
 - 2) Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri dengan target 1 (satu) Perkara.
 - 3) Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dengan target 2 (dua) Perkara.
 - 4) Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dengan target 4 (empat) Perkara.

- 5) Pelaksanaan Eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi / Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Negeri dengan target 1 (satu) Perkara.

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Kegiatan yang ada pada program ini adalah : Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri (Non Litigasi) dengan target 3 (tiga) Perkara.
 - 2) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis dengan target 12 (dua belas) Media.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja lembaga dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh. Hasil kinerja yang diperoleh harus diukur sampai sejauhmana pencapaian sasaran melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kejaksaan tahun 2017. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat di ukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.

3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Untuk melaksanakan kinerjanya, Kejaksaan Negeri Yogyakarta didukung oleh 5 (lima) bidang yaitu : Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus dan Seksi Perdata & Tata Usaha Negara. Dalam upaya pencapaian kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2017 yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 (BAB II Poin.3) terdapat 6 (enam) Program dengan 7 (tujuh) sasaran strategis yang dilaksanakan masing-masing bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.2.1. SUB BAGIAN PEMBINAAN

Sasaran ke 1

"Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100 %

Sasaran ke 2

"Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah.	Sarana dan Prasarana Kejari (Tambah daya dan penggantian jaringan listrik)	1 Paket	1 Paket	100 %

1) Kinerja pada Urusan Tata Usaha :

a. Mengelola sirkulasi surat menyurat di lingkungan Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang meliputi pendistribusian surat masuk yang telah didisposisikan oleh pimpinan, pengiriman surat keluar, penggandaan dan pengarsipan baik surat masuk maupun keluar, dengan rincian sebagai berikut :

- i. Surat Masuk Biasa : 3.084 Surat
- ii. Surat Masuk Rahasia : 119 Surat
- iii. Surat Masuk Perintah : 61 Surat
- iv. Surat Masuk Keputusan : 49 Surat

Jumlah : 3.313 Surat Masuk
- v. Surat Keluar Biasa : 2.951 Surat
- vi. Surat Keluar Rahasia : 385 Surat
- vii. Surat Keluar Penetapan : 394 Surat
- viii. Surat Keluar Perintah : 2.264 Surat
- ix. Surat Keluar Keputusan : 31 Surat

Jumlah : 6.025 Surat Keluar

b. Menggunakan aplikasi SIMADU yang berbasis teknologi informasi terutama dalam pengelolaan surat masuk untuk menunjang kinerja kegiatan sirkulasi surat sampai dengan bulan Oktober 2017, yang kemudian mengembangkan aplikasi SEPATU yang berfungsi untuk mengelola surat masuk dan surat keluar untuk menggantikan aplikasi SIMADU yang sudah rusak.

c. Menggandakan surat dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, yang harus ditindak lanjuti.

d. Melaksanakan penyusunan dan pengiriman laporan-laporan yaitu Laporan Rapat Staf, Laporan Rapat Paripurna, Laporan Rapat Dinamika Kelompok, Laporan Bulanan per bidang dan laporan tahunan LAKIP 2017.

- e. Membuat jadwal Petugas Piket bagi para pegawai untuk menunjang pelaksanaan tugas keamanan dalam. Untuk tugas piket diluar jam kerja dilaksanakan oleh satpam dari pihak ke tiga (*outsourcing*).
- f. Membuat Laporan Kehadiran Pegawai untuk apel pagi, apel sore, senam pagi dan setiap upacara yang dilaksanakan.
- g. Menerima kegiatan Inspeksi dan Pemantauan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan baik dari Kejaksaan Agung R.I. maupun dari Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.

2) Kinerja pada Urusan Kepegawaian :

- a. Melengkapi data Kepegawaian dengan jumlah pegawai sampai pada tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 86 orang, terdiri dari Jaksa sebanyak 27 orang dan Tata Usaha sebanyak 59 orang.
- b. Memproses Kenaikan Gaji Berkala bagi para pegawai sebanyak 56 orang.
- c. Memproses usulan Kenaikan Pangkat bagi para pegawai sebanyak 34 orang.
- d. Memproses administrasi pegawai sesuai ketentuan untuk Mutasi Keluar sebanyak 3 orang, Mutasi Masuk sebanyak 1 orang dan Purna Tugas sebanyak 1 Orang.
- e. Memproses administrasi pegawai sesuai ketentuan untuk Diklat Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan Pembangunan Tahun 2017 sebanyak 1 Orang, Diklat Kehumasan Angkatan Pertama sebanyak 1 Orang, Diklat Pim IV Angkatan V sebanyak 1 Orang, Diklat Revolusi Mental Eselon IV sebanyak 2 Orang, Diklat Bendahara Pengeluaran sebanyak 2 Orang dan Bimbingan Teknis aplikasi e-Tilang sebanyak 1 Orang.
- f. Memproses usulan penganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada para pegawai sebanyak 13 orang.
- g. Mengelola dana sosial yang diperoleh dari iuran para pegawai dengan cara potong gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.000,- diperuntukkan untuk pegawai yang mendapat musibah sesuai kesepakatan sebesar Rp. 250.000,- dan menyiapkan obat-obatan untuk P3K.
- h. Mengadakan santapan rohani bagi pegawai setiap satu bulan sekali.
- i. Melaksanakan kegiatan senam kesegaran Jasmani sebanyak 35 kali selama Tahun 2017.
- j. Kegiatan Koperasi yang bergerak dibidang Simpan Pinjam telah berbadan hukum sejak tahun 1991 dan berjalan lancar. Jumlah anggota sampai dengan 20 Desember 2017 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang dan memiliki aset Rp.500.000.000,-

k. Melaksanakan kegiatan In House Training dalam rangka kegiatan pengembangan pegawai sebanyak 4 kegiatan.

3) Kinerja pada Urusan Keuangan

a. Mengelola Anggaran Pelaksanaan Negeri Yogyakarta Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.9.229.528.000,- (sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai	: Rp. 7.127.208.000,-
- Belanja Barang	: Rp. 2.057.320.000,-
- Belanja Modal	: Rp. 45.000.000,-
Jumlah	: Rp. 9.229.528.000,-

Dengan realisasi belanja per akhir tahun 2017 sebesar Rp.8.646.678.326,- (delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau terserap sebesar 93,68 %.

b. Menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara.

Dalam DIPA Pelaksanaan Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2017, Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.635.489.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp.2.083.558.938,- (dua miliar delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar 327,87 % dari estimasi penerimaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pend. Penj. Hasil Sitaan/Rampasan & Harta Peninggalan (423114)	: Rp. 73.884.312,-
2. Pend. Sewa Rumah Dinas/Rumahan Negara (423141)	: Rp. 9.229.260,-
3. Pend. Hasil Denda dsb (423414)	: Rp. 1.904.326.000,-
4. Pend. Biaya Perkara (423415)	: Rp. 50.852.500,-
5. Pend. Uang Pengganti TP. Korupsi yang Ditetapkan Pengadilan (423614)	: Rp. 27.600.000,-
6. Pend. Dan Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang lalu (423951)	: Rp. 200,-
7. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (423952)	: -
8. Pend. Sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan (423611)	: -
9. Pendapatan penjualan dokumen2 pelelangan (423117)	: -
10. Pendapatan penjualan lainnya (423119)	: -
11. Pend. Penjualan rumah, gedung, bangunan & tanah (423121)	: -
12. Pendapatan penjualan kendaraan bermotor (423122)	: -
13. Pend. Penjualan aset lainnya yg berlebih atau rusak atau dihapus (423129)	: Rp. 17.666.666,-
14. Pend. Sewa benda2 tak bergerak lainnya (423249)	: -
15. Pend. Jasa lembaga keuangan (423221)	: -

16. Pend. Kejaksaan dan peradilan lainnya (423419)	:	-
17. Pend. Pelunasan ganti rugi atas kerugian yg diderita oleh negara (TP/TGR) bendahara (423951)	:	-
18. Penerimaan kembali perskot/uang muka gaji (423991)	:	-
19. Pend. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah (423752)	:	-
20. Pendapatan Anggaran lain2 (423999)	:	-
JUMLAH	:	Rp. 2.083.558.938,-

c. Menyetorkan Penerimaan Hasil Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ke Kas Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2017, penerimaan hasil tindak pidana ringan (Tipiring) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebesar Rp 193.680.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

d. Penyelesaian Barang Rampasan :

No	Jenis Barang Rampasan	Nomor & Tgl Putusan Pengadilan	Nama Terpidana & Tindak Pidana	Perkiraan Harga (Rp)	Rencana & Penyelesaian	Keterangan
1.	HP Blackberry	153/Pid.Sus/2016/PN.YK Tgl 02-08-2016	Riyanto als Bagong bin Agus Winarto / Menyalahgunakan Narkotika Gol.I	150.000	Lelang Tgl 16 Maret 2017	Terjual Rp. 150.000,-
2.	HP Iphone warna putih	164/Pid.Sus/2016/PN.YK Tgl 03-08-2016	Dimas Aditya Herlambang Wicaksono / Penyalahgunaan ganja.	79.000	Lelang Tgl 16 Maret 2017	Terjual Rp. 150.000,-
3.	HP Nokia warna putih	192/Pid.B/2016/PN.YK Tgl 09-08-2016	Yakub Sugeng / Judi.	43.000	Lelang Tgl 16 Maret 2017	Terjual Rp. 43.000,-
4.	HP Sony Warna putih	192/Pid.B/2016/PN.YK Tgl 09-08-2016	Yakub Sugeng / Judi.	52.000	Lelang Tgl 16 Maret 2017	Terjual Rp. 52.000,-
5.	HP Nokia warna hitam	193/Pid.B/2016/PN.YK Tgl 09-08-2016	Riduan Darwin als Kliwo / Judi.	185.000	Lelang Tgl 16 Maret 2017	Terjual Rp. 185.000,-
6.	Spd motor Suzuki Spin	40/Pid.B/2017/PN.Yk tgl 30-03-2017	Supriyanto bin Slamet / Pencurian dgn kekerasan.	600.000	Lelang Tgl 14 Juli 2017	Terjual Rp. 1.610.100,-
7.	Spd motor Kawasaki KLX	6/Pidsus-anak/2017/P N.Yk tgl 17-04-2017	Aldi Az Zaki Erlando bin Usman / Kekerasan Anak	7.660.000	Lelang Tgl 14 Juli 2017	Terjual Rp. 13.000.000,-
8.	Spd motor Honda Vario	7/Pidsus-anak/2017/P N.Yk tgl 17-04-2017	M. Aero Rafif bin Muhjib / Kekerasan Anak	4.050.000	Lelang Tgl 14 Juli 2017	Terjual Rp. 8.563.195,-
9.	Spd motor Honda Scopy	5/Pidsus-anak/2017/PT .Yk tgl 06-06-2017	Tegar Pratama bin Aris / Kekerasan Anak	9.053.000	Lelang Tgl 24 Nopember 2017	Terjual Rp. 11.242.017

10.	Jamper / pakaian, 3 HP, Tas Nike, Timbangan digital (sepaket)	93/Pidsus/2017/PN.Yyk tgl 13-07-2017	Ade Setyo Baskoro bin Zainal / Pencurian	216.000	Lelang Tgl 24 Nopember 2017	Terjual Rp. 380.000,-
11.	Televisi 14 inc merk Devatec	11/Pidsus-anak/2017/P N.Yyk tgl 02-05-2017	Tedi Yektiawan bin Supoyo / Pencurian	72.000	Lelang Tgl 24 Nopember 2017. Lelang tahun 2018.	Terjual namun pemenang wanprestasi
12.	HP Asus Zenfone 2	201/Pidsus/2017/PN.Yyk tgl 02-09-2017	Dhika Tirta Wilaga / Cabul	-	Lelang tahun 2018	-
13.	HP Samsung warna hitam.	274/Pidsus/2017/PN.Yyk tgl 08-11-2017	Priyadi bin Hadi / Judi	-	Lelang tahun 2018	-

4) Kinerja pada Urusan Perlengkapan :

- a. Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART.
- b. Pemeliharaan kendaraan dinas berupa pengecatan Bus Tahanan.
- c. Pengecatan pagar kantor dan dinding bagian luar kantor dengan warna putih.
- d. Belanja Modal Penambahan Daya Jaringan Listrik dari 11.000 KVA ke 33.000 KVA.
- e. Penghapusan Barang Inventaris berupa peralatan dan mesin rusak yang sudah laku dilelang dari aplikasi SIMAK.

5) Kinerja pada Urusan Daskrimti dan Perpustakaan :

- a. Melakukan entry data semua bidang secara rutin / berkala serta pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI).
- b. Berhasil menambah koleksi bahan pustaka Perpustakaan sejumlah 21 (dua puluh satu) sehingga total berjumlah 3.505 pustaka.
- c. Pemberian nomor indeks dan nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka yang baru sesuai Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-038/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
- d. Memelihara bahan pustaka yang sudah ada agar tidak rusak seperti pemberian kapur barus, perbaikan jilidan buku dan pemberian sampul plastik.
- e. Bahwa data kegiatan Perpustakaan Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebanyak 115 (seratus lima belas) orang;
2. Jumlah yang meminjam bahan pustaka Perpustakaan Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
3. Jumlah bahan pustaka perpustakaan yang di pinjam sebanyak 54 (lima puluh empat) buku.

3.2.2. SEKSI INTELIJEN

Sasaran ke 3

"Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan yang Dilaksanakan"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan yang Dilaksanakan.	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen di Kejari.	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Sasaran ke 4

"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %
	Kelompok masyarakat dan sekolah yang diberi penyuluhan hukum / jaksas masuk sekolah.	4 Kegiatan	8 Kegiatan	200 %
	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D	6 Kegiatan	23 Kegiatan	383 %

Kinerja Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta selama tahun 2017 sebagai berikut :

✓ Kegiatan LID/PAM/GAL :

Melaksanakan kegiatan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelejen (Penyelidikan) Nomor : Prin.OPS-01/O.4.10/Dek.3/07/2017 tanggal 28 Juli

2017 terkait permasalahan pada "Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta dari Penyelenggaraan Reklame yang tidak Berijin dan Habis Masa Ijinnya T A 2016 minimal sebesar Rp.953,220.000 berpotensi tidak dapat direalisasikan". Hasil dari Penyelidikan tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi DIY dengan Surat R-LK-134/O.4.10/Dek.3/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dengan kesimpulan kasus tersebut tidak terdapat indikasi permasalahan hukum.

✓ Kegiatan Penerangan Hukum :

1. PDAM Tirtamarta pada tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-953/O.4.10/L.2/05/2017 tanggal 17 Mei 2017.
2. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-1787/O.4.10/L.2/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

✓ Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah :

1. SMA Taman Madya Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-089/O.4.10/L/01/2017 tanggal 12 Januari 2017.
2. SMKN 4 Yogyakarta pada tanggal 14 Pebruari 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-267/O.4.10/L.2/02/2017 tanggal 9 Pebruari 2017.
3. SMKN 6 Yogyakarta pada tanggal 9 Maret 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-437/O.4.10/L.3/03/2017 tanggal 8 Maret 2017.
4. SMK Piri I Yogyakarta pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Print 636/O.4.10/L/04/2017 tanggal 12 April 2017.
5. SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-938/O.4.10/L.2/05/2017 tanggal 2 Mei 2017.
6. SDN Bangunrejo 2 Yogyakarta pada tanggal 19 September 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-1677/O.4.10/L.2/09/2017 tanggal 18 September 2017.
7. SMPN 11 Yogyakarta pada tanggal 22 September 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-1711/O.4.10/L.2/09/ 2017 tanggal 22 Septembet 2017.
8. SMPN 7 Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-1905/O.4.10/L.2/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

✓ Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah :

- Berdasarkan surat perintah Nomor : Print-01/O.4.10/Set/04/2017 tanggal 12 April 2017 kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta terhadap Proyek :
 1. Pembangunan Saluran Irigasi Jl.Kenari,
 2. Pembangunan SAH JL.Danurejan,
 3. Peningkatan Dinding Saluran Irigasi di Muja muju,

4. Peningkatan dinding saluran Irigasi Sidikan,
 5. Peningkatan Jalan Imogiri,
 6. Renovasi Kantor Kecamatan Wirobrajan,
 7. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Sorosutan II.
- Berdasarkan surat perintah Nomor : Print-02/O.4.10/Set/04/2017 tanggal 12 April 2017 kegiatan / proyek :
8. Peningkatan Jalan Minggiran,
 9. Peningkatan Jalan Kranggan,
 10. Peningkatan Jalan Rejowinangun,
 11. Peningkatan Jalan Veteran,
 12. Peningkatan Jalan Melati Wetan dan Jalan Mojo,
 13. Peningkatan Jembatan Karangrejo
- Berdasarkan surat perintah Nomor : Print-02/O.4.10/Set/04/2017 tanggal 12 April 2017 kegiatan / proyek : Print-03/O.4.10/Set/04/2017 tanggal 12 April 2017 Kegiatan / Proyek:
14. Pembangunan gedung Kantor Inspektorat,
 15. Renovasi Kantor Kelurahan Bener dan Pustu Bener,
 16. Renovasi Kantor Kelurahan Terban,
 17. Renovasi Puskesmas Jetis,
 18. Renovasi TK Terpadu dan SD Lempuyanganwangi.
- Berdasarkan surat perintah Nomor : Print-04/O.4.10/Set/04/2017 tanggal 12 April 2017 Kegiatan / Proyek :
19. Renovasi SD Karanganyar,
 20. Renovasi SD Suryodiingratan,
 21. Renovasi SD Balirejo,
 22. Renovasi SD Tegalpanggung,
 23. Renovasi SMP 5 Yogyakarta.

3.2.3. SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Sasaran ke 5

"Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum secara Cepat, Tepat dan Akuntabel"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum secara Cepat, Tepat dan	Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan.	180 Perkara	332 Perkara	184,4 %
	Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam tahap Penuntutan.	180 Perkara	405 Perkara	225 %
	Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht</i>)	180 Perkara	406 Perkara	225,5 %

Akuntabel.	yang berhasil dieksekusi.			
------------	---------------------------	--	--	--

1) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum tahun 2017 oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta :

Pada tahun 2017 Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta menargetkan dapat menyelesaikan 180 perkara dan dalam pelaksanaannya telah melebihi dari target. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum telah mengacu kepada Sistem Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum sehingga penanganan perkara tindak pidana umum dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat. Rincian penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu sebagai berikut :

- Jumlah Perkara yang sudah di P-21 dan telah dilakukan Penuntutan sebanyak 405 perkara (225 % dari target);
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum yang terbukti di Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) yaitu sebanyak 406 perkara (225,5 % dari target);
- Jumlah Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum tetap (inkracht) yang berhasil dieksekusi sebanyak 406 perkara (225,5% dari target).

2) Dalam Tahun Anggaran 2017 Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta berhasil melakukan penagihan hasil dinas sebesar Rp. 2.404.012.000,-. Dengan rincian sebagai berikut :

- Denda Perkara Tilang	Rp. 1.969.641.000,-
- Biaya Perkara Tilang	Rp. 21.397.000,-
- Denda Perkara APB dan APS	Rp. 181.500.000,-
- Biaya Perkara APB dan APS	Rp. 862.000,-
- Uang Rampasan	Rp. 36.523.000,-
- Denda Tipiring	Rp. 193.354.000,-
- <u>Biaya Perkara Tipiring</u>	<u>Rp. 735.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.404.012.000,-

3) Dari jumlah perkara Tindak Pidana Umum yang ditangani Bagian Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum telah berhasil menyelesaikan beberapa perkara penting atau yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat, yaitu antara lain :

- Perkara perlindungan anak yang mengakibatkan mati dengan pelaku anak-anak. Uraian singkat bahwa ia anak MUHAMAD FAISHAL FARDHAN Alias SURYA Bin

SUMARDI pada hari Minggu tanggal 12-03-2017 sekitar jam 00.45 WIB, atau pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kenari, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban ILHAM BAYU FAJAR APRIANDI umur 16 tahun yang lahir pada tanggal 19-04-2000 sebagaimana kutipan akta kelahiran No ; 2170/ist.A/2002 yang mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : anak bersama dengan anak saksi MUHAMAD AERO RAFIF Bin MUHAJIB, anak saksi MUHAMAD KEMAL RIFANDA FARIZA Bin m RIZA FAMAENDA, anak saksi ALDY AZ ZAKI ERLANDO alias ALX bin USMAN ERLANDO A.B.(masing-masing sebagai Anak dalam perkara terpisah) berkumpul di rumah anak saksi MUHAMAD KEMAL RIFANDA yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 39 Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, lalu datang anak saksi TEGAR PRATAMA bin ARIS SWADIYONO dan anak saksi JALU RIZQI AMRUL HAQ bin INDARTO .(masing-masing sebagai Anak dalam perkara terpisah) di rumah anak saksi MUHAMAD KEMAL RIFANDA dimana anak saksi JALU RIZQI AMRUL HAQ membawa 2 (dua) buah clurit yang kemudian salah satunya diberikan kepada Anak; dan ketika melintasi persimpangan Gedung Olah Raga (GOR) Amongrogo rombongan bertemu dengan rombongan anak korban ILHAM BAYU FAJAR AFRIYADI yang juga mengendarai sepeda motor yang dibonceng oleh saksi FERNANDA SURYA PANGESTU, lalu Anak dan anak saksi MUHAMAD AERO RAFIF mendengar anak korban ILHAM BAYU FAJAR AFRIYADI mengeluarkan kata-kata “BAJINGAN”, mendengar hal tersebut Anak dan anak saksi ALDY AZ ZAKI ERLANDO alias ALX yang berkendara paling depan dari rombongan berbelok arah mengejar rombongan anak korban yang saat itu berkendara melintasi Jalan Kenari yang selanjutnya diikuti oleh anak saksi MUHAMAD AERO RAFIF yang berboncengan dengan anak saksi MUHAMAD KEMAL RIFANDA dan anak saksi TEGAR PRATAMA berboncengan dengan anak saksi JALU RIZQI AMRUL HAQ, dimana saat itu anak saksi JALU RIZQI AMRUL HAQ mengeluarkan clurit yang dibawanya dan diacung-acungkan, kemudian dalam keadaan berkendara Anak yang saat itu dibonceng oleh anak saksi ALDY AZ ZAKI ERLANDO alias ALX mengeluarkan clurit dari dalam tasnya dan berkendara disamping sebelah utara saksi FERNANDA SURYA PANGESTU yang berboncengan dengan anak korban, sedangkan anak saksi MUHAMAD AERO RAFIF berboncengan dengan anak saksi MUHAMAD KEMAL RIFANDA berada disebelah selatannya dan TELO yang berboncengan dengan BAGAS berada di belakangnya yang saat itu disusul juga oleh anak saksi TEGAR PRATAMA berboncengan dengan anak saksi JALU RIZQI AMRUL HAQ, kemudian sekira pukul 00.45 Wib yaitu sesampainya di depan Perumahan Timoho Regency Anak mengeluarkan kata-kata “NGOPO MAS? CAH NGENDI ?” dan Anak langsung menyabetkan clurit yang dibawanya ke bagian dada anak korban dan anak saksi ALDY AZ

ZAKI ERLANDO alias ALX langsung pergi meninggalkan anak korban yang saat itu masih dalam keadaan dibonceng oleh saksi FERNANDA SURYA PANGESTU. Akibat perbuatan Anak mengakibatkan anak korban ILHAM BAYU AFRIYADI merasakan kesakitan dan mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum RSUP DR. SARDJITO Nomor 026/ 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis dr. RA. Kusparwati IP, Sp.F, SH. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa ia terdakwa Rosyid Nur Rohim, S.I.P bin Arifin, pada hari Rabu tanggal 18 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 sekitar pukul 10.48:25 WIB, di rumahnya di Berasan Mulya RT 002 RW 001 Berasan Mulya, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Baturaja dimana tempat tindak pidana dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dengan cara terdakwa menggunakan netbook Atom merk HP warna merah hitam dan dengan menggunakan modem merk AIGO Android warna putih orange, terdakwa mulai mencari artikel yang mengandung hoax/SARA di internet yang akan dipublish, yang kemudian pada tanggal 30 Maret 2017 menemukan sebuah konten yang telah di posting pada alamat <http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta> dan kemudian telah disimpan di netbooknya sejak tanggal 30 Maret 2017 tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai membuat artikel Hoax/SARA yang akan di publish di website miliknya. Bahwa artikel yang awalnya telah terdakwa simpan yang diperoleh dari alamat <http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta> dan terdakwa memposting artikel tersebut dengan cara sebagai berikut: diawali dengan membuka google chrome dan masuk ke email rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976. Selanjutnya terdakwa membuka tab baru dan masuk ke blog yang kemudian juga dapat diketahui dengan blogID 3584871107345791174. Setelah terdakwa masuk ke blog, terdakwa masuk ke menu "ENTRY BARU". Bahwa terdakwa kemudian membuat judul "SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)". Setelah judul yang dibuat tersebut, kemudian terdakwa

menempelkan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tampilan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X berkemeja putih lutik biru sedang diwawancarai. Selanjutnya terdakwa juga melakukan penyebaran artikel melalui share ke beberapa grup facebook yang diikuti antara lain ke grup *facebook* Tolak Ahok SOLUSI TERBAIK untuk Jakarta, ke group FB Dr. Zakir Naik fans Indonesia. Bahwa artikel yang dibuat oleh terdakwa yang dapat dilihat dan dibaca di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>; tersebut akhirnya menyebar melalui media sosial dan akhirnya juga diketahui, dilihat dan di baca pula oleh saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X pada hari Kamis tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Kraton Yogyakarta yang pada awalnya ditunjukkan oleh saksi GKR Condrokirono. Oleh karena saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak pernah merasa diwawancarai atau mengeluarkan pernyataan sebagaimana tertulis dalam artikel yang dibuat oleh terdakwa tersebut akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono X melaporkan hal tersebut ke Polda D.I.Y. Melanggar Pasal 45 A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

3.2.4. SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Sasaran ke 6

"Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan.	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan.	1 Kasus	1 Kasus	100 %
	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan.	1 Perkara	1 Kasus	100 %
	Perkara Tipidsus yang diselesaikan Pada Tahap Pratut & Tut.	2 Perkara	-	0 %
	Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Pratut & Tut.	4 Perkara	1 Perkara	25 %
	Pelaksanaan Eksekusi perkara Tipikor / Tipidsus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan.	1 Perkara	4 Perkara	400 %

Pelaksanaan kegiatan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta selama tahun 2017 adalah sebagai berikut : Upaya Hukum Banding 5 (lima) perkara, Kasasi 5 (lima) perkara, Eksekusi 4 (empat) perkara, 1 (satu) perkara belum dapat dieksekusi karena masih menunggu perbaikan putusan dari Mahkamah Agung RI. Dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Penyelidikan 1 (satu) kasus :
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyusunan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.
- 2) Penyidikan 1 (satu) perkara :
Penyelesaian tunggakan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Uang Penghargaan atau Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 atas nama tersangka Nuryadi, S.Pd, Dkk.
- 3) Pra Penuntutan 1 (satu) perkara :
Pemungutan liar dalam pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
- 4) Penuntutan 1 (satu) perkara :
Pemungutan liar dalam pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
- 5) Upaya Hukum
Upaya Hukum Banding 5 (lima) perkara :
 - a. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pergola wilayah Kota Yogyakarta TA 2013 untuk Kel. Purwokinanti sebanyak 65 unit Kel. Wirogunan 60 unit, Kel. Kotabaru 65 unit, Kel. Pandean 64 unit, dan Kel. Baciro 60 unit, atas nama terdakwa Beni Dwi Wahyunawan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 236.721.960,93
 - b. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pergola wilayah Kota Yogyakarta TA 2013 untuk wilayah Kel. Terban 66 unit, Kel. Gowongan sebanyak 64 unit Kel. Sorosutan 71 unit, dan Kel. Suryatmajan 73 unit atas nama terdakwa Sugeng Santoso, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 187.725.758,-.
 - c. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pergola wilayah Kota Yogyakarta TA 2013, tersangka mendapatkan 3 paket pekerjaan pengadaan pergola untuk Kel. Bumijo sebanyak 64 unit Kel. Patangpuluhan 67 unit, dan Kel. Tahunan 70 unit, atas nama Suryo Widono yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 144.981.874,61.
 - d. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pergola wilayah Kota Yogyakarta TA 2013 untuk wilayah Kel. Rejowinangun sebanyak 68 unit dan Kel. Giwangan sebanyak 70 unit atas nama tersangka Henry Tahtadona yang

mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 111.270.865,-.

- e. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pergola wilayah Kota Yogyakarta TA 2013 untuk wilayah Kel. Kricak sebanyak 70 unit, Kel. Demangan sebanyak 75 unit Kel. Pakuncen 72 unit, Kel. Mantrijeron 68 unit dan Kel. Tegalrejo 75, atas nama tersangka Zainuri Masykur yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 263.570.041,95

Upaya Hukum Kasasi 5 (lima) perkara :

1. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pergola wilayah Kota Yogyakarta TA 2013 untuk Kel. Purwokinanti sebanyak 65 unit Kel. Wirogunan 60 unit, Kel. Kotabaru 65 unit, Kel. Pandean 64 unit, dan Kel. Baciro 60 unit, atas nama terdakwa Beni Dwi Wahyunawan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 236.721.960,93
 2. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pergola wilayah Kota Yogyakarta TA 2013 untuk wilayah Kel. Terban 66 unit, Kel. Gowongan sebanyak 64 unit Kel. Sorosutan 71 unit, dan Kel. Suryatmajan 73 unit atas nama terdakwa Sugeng Santoso, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 187.725.758,-.
 3. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pergola wilayah Kota Yogyakarta TA 2013, tersangka mendapatkan 3 paket pekerjaan pengadaan pergola untuk Kel. Bumijo sebanyak 64 unit Kel. Patangpuluhan 67 unit, dan Kel. Tahunan 70 unit, atas nama Suryo Widono yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 144.981.874,61.
 4. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pergola wilayah Kota Yogyakarta TA 2013 untuk wilayah Kel. Rejowinangun sebanyak 68 unit dan Kel. Giwangan sebanyak 70 unit atas nama tersangka Henry Tahtadona yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 111.270.865,-.
 5. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pergola wilayah Kota Yogyakarta TA 2013 untuk wilayah Kel. Kricak sebanyak 70 unit, Kel. Demangan sebanyak 75 unit Kel. Pakuncen 72 unit, Kel. Mantrijeron 68 unit dan Kel. Tegalrejo 75, atas nama tersangka Zainuri Masykur yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 263.570.041,95
- 6) Eksekusi 4 (empat) perkara :
- a. Terpidana Sardjijana, Penjara 1 tahun, Biaya Perkara Rp.10.000,-

- b. Terpidana Meryana Kusumaningsih, SH, Penjara 4 tahun, Biaya Perkara Rp.12.500,-
- c. Terpidana Ir. Wahyono Haryadi, Penjara 1 tahun, Biaya Perkara Rp.12.500,-, Denda Rp.50.000.000,-
- d. Terpidana I Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or, Penjara 1 tahun, Biaya Perkara Rp.10.000,-, Denda Rp.50.000.000,-, Uang Pengganti Rp.13.800.000,- dan Terpidana II Ir. Wahyono Haryadi, Penjara 1 tahun, Biaya Perkara Rp.10.000,-, Denda Rp.50.000.000,-, Uang Pengganti Rp.13.800.000,-.

3.2.5. SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Sasaran ke 7

"Meningkatnya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	Perkara Perdata & Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari (Non Litigasi)	3 Perkara	26 Perkara	867 %
	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 Media	12 Media	100 %

Capaian Kinerja Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksanaan Negeri Yogyakarta selama tahun 2017, sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kerja sama (MoU) dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Instansi Pemerintah , BUMN dan BUMD, sebanyak 7 (tujuh) buah, yaitu dengan :
 - a. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Nomor : B-01/O.4.10/GS/02/2017 dan Nomor : 580/H.01.H4/FH/I/2017.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, Nomor : B-02/O.4.10/Gs/04/2017 dan Nomor : PER/02/042017.
 - c. KPU Kota Yogyakarta, Nomor : B-03/O.4.10/GS/06/2017 dan Nomor : 232/KPUKOTA.013.326931/VI/2017.
 - d. RSUD Kota Yogyakarta, Nomor : B-04/O.4.10/GS/06/2017 dan Nomor : 415/088/PKS-RSUD/VI/2017.
 - e. RSUD Kota Yogyakarta, Nomor : B-05/O.4.10/GS/06/2017 dan Nomor : 415/089/PKS-RSUD/VI/2017.
 - f. Pemerintah Kota Yogyakarta, Nomor : B-06/O.4.10/GS/11/2017.
 - g. BPD Banten Cabang Kota Yogyakarta, Nomor : B-07/O.4.10/GS/12/2017.
- 2) Surat Kuasa Khusus (SKK) meliputi perkara Litigasi dan Non Litigasi meliputi :
 - a. SKK Litigasi ada 2 (dua) perkara, yaitu :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. SKK Nomor : 25/O.4.10/Gs.2/09/2017 tgl 18 September 2017.
 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta SKK Nomor : 28/O.4.10/Gs.2/11/2017 tgl 27 Nopember 2017.
- b. SKK Non Litigasi ada 26 (dua puluh enam) perkara, yaitu :
- PDAM Tirta Marta Yogya terdiri 8 (delapan) SKK :
 1. Nomor : 01/O.4.10/Gs.2/01/2017 dan Nomor : 690/137 tgl 18 Januari 2017.
 2. Nomor : 02/O.4.10/Gs.2/02/2017 dan Nomor : 690/335 tgl 21 Februari 2017.
 3. Nomor : 03/O.4.10/Gs.2/03/2017 dan Nomor : 690/541 tgl 29 Maret 2017.
 4. Nomor : 21/O.4.10/Gs.2/06/2017 dan Nomor : 690/951 tgl 7 Juni 2017.
 5. Nomor : 23/O.4.10/Gs.2/08/2017 dan Nomor : 690/1250 tgl 8 Agustus 2017.
 6. Nomor : 24/O.4.10/Gs.2/09/2017 dan Nomor : 690/1447 tgl 14 September 2017.
 7. Nomor : 26/O.4.10/Gs.2/10/2017 dan Nomor : 690/1697 tgl 19 Oktober 2017.
 8. Nomor : 27/O.4.10/Gs.2/11/2017 dan Nomor : 690/1922 tgl 24 Nopember 2017.
 - BPJS Kota Yogyakarta terdiri 18 (delapan belas) SKK :
 9. Nomor : 04/O.4.10/Gs.2/04/2017 dan Nomor : SKK/13/042017 tgl 19 April 2017.
 10. Nomor : 05/O.4.10/Gs.2/04/2017 dan Nomor : SKK/14/042017 tgl 19 April 2017.
 11. Nomor : 06/O.4.10/Gs.2/04/2017 dan Nomor : SKK/15/042017 tgl 19 April 2017.
 12. Nomor : 07/O.4.10/Gs.2/04/2017 dan Nomor : SKK/16/042017 tgl 19 April 2017.
 13. Nomor : 08/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/32/052017 tgl 2 Mei 2017.
 14. Nomor : 09/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/33/052017 tgl 2 Mei 2017.
 15. Nomor : 10/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/34/052017 tgl 2 Mei 2017.
 16. Nomor : 11/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/35/052017 tgl 2 Mei 2017.
 17. Nomor : 12/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/36/052017 tgl 2 Mei 2017.
 18. Nomor : 13/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/37/052017 tgl 2 Mei 2017.
 19. Nomor : 14/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/38/052017 tgl 2 Mei 2017.
 20. Nomor : 15/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/39/052017 tgl 2 Mei 2017.
 21. Nomor : 16/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/40/052017 tgl 2 Mei 2017.
 22. Nomor : 17/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/41/052017 tgl 2 Mei 2017.
 23. Nomor : 18/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/42/052017 tgl 2 Mei 2017.
 24. Nomor : 19/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/43/052017 tgl 2 Mei 2017.
 25. Nomor : 20/O.4.10/Gs.2/05/2017 dan Nomor : SKK/44/052017 tgl 2 Mei 2017.
 26. Nomor : 22/O.4.10/Gs.2/07/2017 dan Nomor : SKK/130/072017 tgl 3 Juli 2017.
- 3) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis sejumlah 12 Media. Yaitu :
1. Print-95/O.4.10/Gp.2/01/2017 tgl 23 Januari 2017 kpd Tony Yudianto.
 2. Print-111/O.4.10/Gp.2/02/2017 tgl 9 Februari 2017 kpd Agung Wibowo.
 3. Print-186/O.4.10/Gp.2/03/2017 tgl 21 Maret kpd Katharina Widiastuti.
 4. Print-233/O.4.10/Gp.2/04/2017 tgl 19 April 2017 kpd R. Hudi Wahyono.
 5. Print-268/O.4.10/Gp.2/05/2017 tgl 16 Mei 2017 kpd Wahono Widodo.
 6. Print-308/O.4.10/Gp.2/06/2017 tgl 16 Juni 2017 kpd Paryana.
 7. Print-374/O.4.10/Gp.2/07/2017 tgl 3 Juli 2017 kpd Maryudono Wisnugroho.
 8. Print-1427/O.4.10/Gp.2/08/2017 tgl 1 Agustus 2017 kpd David Koes Pratopo S.
 9. Print-1615/O.4.10/Gp.2/09/2017 tgl 4 September 2017 kpd Okiyanto Sapto N.
 10. Print-1775/O.4.10/Gp.2/10/2017 tgl 2 Oktober 2017 kpd R. Seno Perwito.
 11. Print-1921/O.4.10/Gp.2/11/2017 tgl 1 November 2017 kpd Anton Pamungkas.
 12. Print-2120/O.4.10/Gp.2/12/2017 tgl 4 Desember 2017 kpd Nurul Dwi Wilujeng.

Sedangkan data keberhasilan Penanganan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sebagai berikut :

1) Perkara Litigasi

Tahap I : 2 Perkara

1. SKK-25/O.4.10/Gp.2/09/2017 tgl 18 September 2017 Tentang Gugatan Perdata terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan oleh AGUS GUNTORO.
2. SKK-28/O.4.10/Gp.2/11/2017 tgl 24 November 2017 Tentang Gugatan Perdata terhadap Dinas Penanaman Modal dan Perijinan oleh EKO WIBOWO.

Tahap II (Banding) : -

Tahap III (Kasasi) : 5 Perkara

- Perkara Masuk tahun ini :
 1. SKK-07/O.4.10/Gp.2/06/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Tentang Gugatan pembatalan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta, atas nama Gaudeliva Erna Januprawati, S.Pd.
- Perkara Sisa tahun lalu :
 2. SKK-02/O.4.10/Gp.2/01/2016 Tanggal 29 Januari 2016 Tentang Gugatan Perkara Kasasi pada Disdukcapil.
 3. SKK 10/O.4.10/Gp.2/8/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 Tentang Kontra Peninjauan Kembali CV Sarijaya.
 4. An. SUKARDIYANI berkaitan dengan Gugatan Uang Pengganti (SKK Nomor: 30/O.4.10/Gp.2/10/2014 SKK Kasasi atas perkara Nomor : 116/PDT.G/2013/PNYK tanggal 11 Februari 2014 jo. Nomor : 25/PDT/2014/PTY tanggal 2 September 2014).
 5. Galery Abiyasa (an. AMBAR CAHYONO dan Mursupriyani) gugatan melawan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta.

2) Perkara Non Litigasi

Penagihan Pembayaran Non litigasi PDAM Tirta Yogyakarta berhasil di tagih / dibayarkan (dapat dipulihkan) sebesar Rp.388.238.300,- dari total semua tunggakan para pelanggan PDAM Tirta Marta Yogyakarta yang sebesar Rp.756.427.500,-

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Anggaran Belanja Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp.9.229.528.000,- (sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Dengan realisasi belanja per akhir tahun 2017 sebesar Rp.8.646.678.326,- (delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau terserap sebesar 93,68 %. Dengan perincian sebagai berikut :

SUB BAG PEMBINAAN

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari	Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	27.400.000	14.777.000	53,93
			Layanan Perkantoran	8.035.268.000	7.975.656.616	98,92
Total Realisasi Belanja Program				8.062.668.000	7.909.424.539	98,10

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh Satker	Sarana dan Prasarana Kejari (Tambah daya dan penggantian jaringan listrik).	45.000.000	44.900.000	99,78
Total Realisasi Belanja Program				45.000.000	44.900.000	99,78

SEKSI INTELIJEN

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSB UD Hukum dan Hankam.	Penanganan Lid/Pam/Gal di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Lid/Pam/Gal yang Dilaksanakan Baik, Kejati, Kejari Maupun Cabjari.	Laporan hasil kegiatan Lid/Pam/Gal kasus intelijen di Kejaksaan Negeri	13.640.000	13.640.000	100,00
			Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri	18.920.000	16.355.300	86,44
				Kelompok masyarakat dan sekolah yang diberi penyuluhan hukum / jaksa masuk sekolah	24.400.000	24.393.000
	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan	30.000.000	29.921.350	99,79
Total Realisasi Belanja Program				86.960.000	84.309.650	96,95

SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejari	117.000.000	63.000.000	53,85
			Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada Kejari	458.490.000	401.571.760	87,59
			Pengendalian penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri	54.510.000	36.000.000	66,04

Total Realisasi Belanja Program	630.000.000	500.571.760	79,46
---------------------------------	-------------	-------------	-------

SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tipikor	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejari.	50.000.000	9.662.300	19,32
			Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejari.	100.000.000	6.891.500	6,89
			Perkara Tipidsus yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	61.880.000	0	0,00
			Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	176.760.000	10.325.300	5,84
			Pelaksanaan Eksekusi perkara Tipikor / Tipidsus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejari.	1.260.000	1.161.200	92,16
Total Realisasi Belanja Program				389.900.000	28.040.300	7,19

SEKSI PERDATA & TATA USAHA NEGARA

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	Perkara Perdata & Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari (Non Litigasi)	9.000.000	9.000.000	100,00
			Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	6.000.000	4.200.000	70,00
Total Realisasi Belanja Program				15.000.000	13.200.000	88,00

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta tahun 2017 ini adalah salah satu bagian dari pertanggungjawaban Institusi Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada publik terhadap pelaksanaan tugas selama tahun 2017. Dalam Laporan ini, dijelaskan bagaimana upaya keras Kejaksaan Negeri Yogyakarta merubah dan memperbaiki diri agar dapat segera menyesuaikan diri dengan keinginan publik. Dalam Laporan ini tergambar kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai institusi pemerintahan di bidang penegakan hukum, terutama produktifitas dan

profesionalisme dalam menyelesaikan perkara-perkara teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kejaksaan Negeri Yogyakarta seringkali harus berhadapan dengan opini publik yang terbentuk dari pemberitaan yang tidak berimbang. Dalam kondisi demikian, Kejaksaan Negeri Yogyakarta terus melakukan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan. Pola kerja yang lebih mengedepankan pelaksanaan secara yuridis dan tidak memihak ini terus-menerus di realisasikan pada semua jajaran.

Berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang berkaitan dengan Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta khususnya telah mengalami prosentase kenaikan secara signifikan, sehingga keberhasilannya dalam setiap pelayanan hukum dan penegakan hukum, peran serta dalam pengawasan Pembangunan, tidak terlepas dari peningkatan mutu dan disiplin kerja pegawai, profesionalisme, penyelesaian perkara secara mudah, cepat dan sederhana sesuai asas-asas serta amanat undang-undang, tertib administrasi, menatausahakan sistem manajerial yang efektif dan efisien. Tentu saja Laporan ini terlalu singkat untuk menjelaskan kinerja dan upaya keras Kejaksaan Negeri Yogyakarta menjawab keinginan masyarakat pada Tahun 2017. Laporan ini juga hanya memuat sebagian kecil pelaksanaan tugas maupun keberhasilan pelaksanaannya.

4.2. Saran-Saran

1. Perlu meningkatkan sistem Kinerja Kejaksaan secara efektif dan efisien dan penempatan SDM secara proporsional sesuai mutu dan profesionalisme.
2. Perlu meningkatkan sistem penatalaksanaan / manajerial yang handal yang senantiasa memperhatikan *Strategic Managemen* untuk menerapkan SWOT Analisis (*Strenghten, Weakness, Opportunities, Treaths*) yaitu Kekuatan, kelemahan, peluang / kesempatan, ancaman sesuai visi dan misi Kejaksaan.
3. Perlu meningkatkan penerapan dan pelaksanaan penegakan hukum tepat guna dan tepat sasaran sesuai fungsi dan tata kerja Kejaksaan.
4. Berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan yang merupakan bagian dari *Intregated Criminal Justice System* atau sistem penanganan kejahatan secara terpadu dengan upayanya meningkatkan tenaga Kejaksaan secara profesionalisme, proporsional dan tertib administrasi untuk menegakkan supremasi hukum.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Yogyakarta tahun 2017 dibuat sebagai penjabaran pelaksanaan dari visi, misi, tujuan dan sasaran dengan harapan apa yang telah berhasil dicapai dan belum berhasil dicapai merupakan motivasi demi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA



Ranuy
ARIEFSYAH MULIA SIREGAR, S.H.; M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP.19640313 199103 1 00

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

RENCANA STRATEGIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 – 2019

TUJUAN			SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET	
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Mengoptimalkan penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) terhadap penyelesaian perkara tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisien, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja akan lebih optimal dan juga meningkatkan penyelamatan uang Negara atas kesadaran hukum masyarakat dari hasil penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan baik secara kuantitas maupun kualitasnya serta mampu menciptakan suasana kondusif yang mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan.	Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan	Jumlah perkara dalam tahap prapenuntutan yang diselesaikan Jumlah perkara dalam tahap penuntutan yang diselesaikan	SOP Penanganan perkara pidana sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Peningkatan Pra-penuntutan di Kejaksaan Agung.		
				Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan.				Peningkatan Penuntutan di Kejaksaan Agung.
		Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional yang dilaksanakan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, proporsional	Penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai SOP dan peraturan yang berlaku		Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari.	SOP Penanganan perkara pidana sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		Peningkatan Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi
		Penanganan perkara tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, Tindak Pidana Korupsidan Perkara Pelanggaran HAM baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan	Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan	SOP Penanganan perkara pidana sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		Peningkatan Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi
	Penanganan perkara tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara	Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan Jumlah perkara tindak pidana	SOP Penanganan perkara pidana sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi		

		ketentuan yang berlaku	profesional, proporsional dan bermartabat serta terciptanya suatu kondisi penegakan hukum, khususnya dalam	korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyidikan dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat			
	Penanganan perkara pra penuntutan dan penuntutan tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara prapenuntutan dan penuntutan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	penanganan perkara tindak pidana korupsi yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penuntutan	SOP Penanganan perkara prapenuntutan dan penuntutan pelanggaran sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan	
	Penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya secara berkualitas dan profesional di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah perkara tindak pidana khusus (ZEE Perikanan, Kepabeanaan dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.	SOP Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	
	Penanganan perkara pelanggaran perkara HAM berat secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara pelanggaran HAM berat sesuai dengan KUHP, SOP dan peraturan-peraturan yang berlaku	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat	Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah Pra penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat	SOP Penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat	
	Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada pemerintah, penegakan hukum, serta penindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan perundang-	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan Jumlah perkara tata usaha negara yang diselesaikan. Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di	SOP Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Penanganan Pemulihan dan Perlindungan HAK Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata	

			undangan yang berlaku	daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari		dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari	
	Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan secara berkualitas dan profesional	Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan	Jumlah kegiatan intelijen di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan tepat waktu yang dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Intelijen.	SOP Penanganan kegiatan intelijen dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen	Pelaksanaan Kegiatan Hukum Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Agung	
				Jumlah produksi dan sarana hasil pelaksanaan kegiatan intelijen			Pelaksanaan Kegiatan Produksi Sarana Intelijen Kejaksaan Agung
				Jumlah kegiatan intelijen di bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan ketertiban umum tepat waktu			
Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka persiapan rumusan rencana kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan intelijen	Kegiatan koordinasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada			Terselesaikannya Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	SOP Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan yang dilaksanakan di Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di, Kejati, Kejari dan Cabjari	
Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima dan meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta kerjasama hukum yang mendukung tugas pokok dan fungsi aparat Kejaksaan serta meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan terhadap semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta kebijakan yang telah di tentukan oleh Jaksa Agung RI, terutama dalam penegakan hukum.	Meningkatkan pelayanan penyusunan perundang-undangan dan kerjasama hukum	Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri	SOP peranan pembinaan manajemen kinerja dan administrasi keuangan, penyusunan rumusan rancangan peraturan serta penelitian, pengembangan keilmuan dan kegiatan ilmiah sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum	
				Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelaahan.			
	Terlaksananya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan PNPB	Terlaksananya kegiatan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Meningkatnya kualitas Pembinaan pengelolaan keuangan dan PNPB	Pembayaran gaji dan hak-hak keuangan pegawai		Pembinaan Pengelolaan Keuangan
				Pengelolaan keuangan, bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran serta monitoring dan bimbingan teknis penanganan perkara dalam rangka meningkatkan pengembalian asset negara hasil penanganan/penyelesaian perkara			

			Pengelolaan PNPB yang disetor ke kas negara		Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI
		Meningkatnya penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dgn tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung	Jumlah penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya		Penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya dan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia
Terlaksananya kegiatan pengusutan, pemeriksaan atas lapdu masyarakat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan/ wewenang dan sangsi terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan tindakan tercela/terbukti melakukan tindak pidana	Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang	SOP peranan pengawasan dalam rangka menidaklanjuti Lapdu untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum baik manajemen administrasi maupun pelaksanaan penanganan teknis perkara dan disiplin pegawai sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan	Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Umum
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan		Peningkatan Pengawasan Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan.
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti		Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti		Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti		Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh		Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan

				aparatus Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti		jajaran pengawasan di daerah		
Meningkatkan pelaksanaan pelaporan Kinerja secara akuntabel, transparan, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran serta akurat dan taat asas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didukung pelaksanaan operasional simkari II untuk mendukung program <i>quickwins</i> guna implementasi program reformasi birokrasi dalam penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik dalam hal penyebaran informasi dan penerimaan pengaduan masyarakat baik terkait laporan penanganan perkara atau kasus maupun pelaksanaan Kinerja aparatur Kejaksaan.	Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal	Memberikan pelayanan publik secara profesional dengan ketentuan yang berlaku	Terlaksananya kegiatan dalam persiapan perencanaan anggaran, pengembangan manajemen, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kejaksaan serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kerja dan penyediaan data inventarisasi pembangunan Kejaksaan diseluruh Indonesia	Jumlah peraturan pembentukan satuan kerja baru	Pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mendukung tugas-tugas Kejaksaan dan informasi Kejaksaan untuk meningkatkan integritas Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI	Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian		
				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				
				Jumlah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja				
			Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal)		Sistem Informasi Manajemen		
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggaraan Negara				Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.
Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi management terutama pengimplementasian, evaluasi dan pengkajian atas organisasi Kejaksaan yang telah diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan organisasi Kejaksaan dan penyempurnaan ketatalaksanaan (Business process) berdasar kan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang baru serta meningkatkan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran	Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen ter-utama pengimplementasian program quikwins melalui pembenahan manajemen yang berbasis teknologi informasi	Pelaksanaan penyelenggaraan ini berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersusunnya peraturan/dokumen sebagai pengimplementasian Blue Print mengenai rekrutmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.	Jumlah dokumen yang terkait dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekrutmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.	Pelaksanaan pembenahan program quick wins untuk akses masyarakat dan cetak biru (blue print) melalui struktur organisasi Kejaksaan dan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana operasional Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari		
			Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi rekrutmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai.	Jumlah laporan manajemen kepegawaian terkait dengan rekrutmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat				
			Terlaksananya Pembinaan pengelolaan perlengkapan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan	Jumlah kegiatan pengelolaan dan pelaporan aset yang dimiliki Kejaksaan RI				
			Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi	Penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan				
				Jumlah Pelayanan Pembayaran hak-hak Keuangan Pegawai pada		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis		

tunjangan kinerja atau remunerasi.			Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	
				Jumlah Pelayanan Birokrasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	
	Meningkatkan kinerja aparatur Kejaksaan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	Tercapainya kinerja yang nyaman untuk dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda 4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru Jumlah Rumah dinas pada satuan kerja baru yang belum dimiliki Jumlah pengadaan kendaraan operasional dan tahanan Jumlah pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang direhabilitasi		Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	
Menyusun dan memperbaiki serta mengimplementasikan sistem manajemen kepegawaian guna meningkatkan SDM Kejaksaan yang berkualitas dan meningkatkan disiplin kerja serta efektifitas kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkualitas melalui Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur Kejaksaan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum	Menghasilkan aparat Kejaksaan yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran penegakan hukum dalam masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Diklat untuk menunjang peningkatan profesional aparat Kejaksaan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional bagi aparatur Kejaksaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme.	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan dan fungsional dan jumlah peserta	Meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Kepala Diklat Kejaksaan	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	

LAMPIRAN II

RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
SUB BAG PEMBINAAN		
Pelaksanaan Koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.	1 Layanan
	Layanan perkantoran.	12 Layanan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh Satker.	Sarana dan Prasarana di Kejari (Tambah daya dan penggantian jaringan listrik).	1 Paket
SEKSI INTELIJEN		
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan yang Dilaksanakan di Kejari.	Laporan hasil kegiatan Lid/Pam/Gal kasus intelijen di Kejaksaan Negeri.	1 Laporan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri.	2 Kegiatan
	Kelompok masyarakat dan sekolah yang diberi penyuluhan hukum / jaksa masuk sekolah.	4 Kegiatan
	Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan.	6 Kegiatan
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM		
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejari.	180 Perkara
	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada Kejari.	180 Perkara
	Pengendalian penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan pelaksanaan Eksekusi di Kejari.	180 Perkara
SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS		
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah.	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejari.	1 Kasus
	Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejari.	1 Perkara
	Perkara Tipidsus yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	2 Perkara
	Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	4 Perkara
	Pelaksanaan Eksekusi perkara Tipikor / Tipidsus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejari.	1 Perkara
SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA		
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dilaksanakan di Daerah Baik di Kejati, Kejari Maupun Cabjari.	Terselesaiakannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri (Non Litigasi).	3 Perkara
	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis.	12 Media

LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017

SUB BAG PEMBINAAN

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		%	ANGGARAN (Rp)		%
				TARGET	REALISASI		PAGU	REALISASI	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Kejangung, Kejati, Kejari dan Cabjari	Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100,00	27.400.000	14.777.000	53,93
			Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100,00	8.035.268.000	7.975.656.616	98,92
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh Satker	Sarana dan Prasarana di Kejari (Tambah daya dan penggantian jaringan listrik).	1 Paket	1 Paket	100,00	45.000.000	44.900.000	99,78

SEKSI INTELIJEN

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		%	ANGGARAN (Rp)		%
				TARGET	REALISASI		PAGU	REALISASI	
Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.	Penanganan Lid/Pam/Gal di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Lid/Pam/Gal yang Dilaksanakan Baik, Kejati, Kejari Maupun Cabjari.	Laporan hasil kegiatan Lid/Pam/Gal kasus intelijen di Kejaksaan Negeri	1 Laporan	1 Laporan	100,00	13.640.000	13.640.000	100,00
			Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00	18.920.000	16.355.300	86,44
	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kelompok masyarakat dan sekolah yang diberi penyuluhan hukum / jaksa masuk sekolah	4 Kegiatan	8 Kegiatan	383,33	24.400.000	24.393.000	99,97
			Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan	6 Kegiatan	23 Kegiatan	100,00	30.000.000	29.921.350	99,79

SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		%	ANGGARAN (Rp)		%
				TARGET	REALISASI		PAGU	REALISASI	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejari.	180 Perkara	332 Perkara	184,44	117.000.000	63.000.000	53,85
			Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada Kejari.	180 Perkara	405 Perkara	225,00	458.490.000	401.571.760	87,59
			Pengendalian penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan pelaksanaan Eksekusi di Kejari.	180 Perkara	406 Perkara	225,56	54.510.000	36.000.000	66,04

SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		%	ANGGARAN (Rp)		%
				TARGET	REALISASI		PAGU	REALISASI	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tipikor	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejari.	1 Kasus	1 Kasus	100,00	50.000.000	9.662.300	19,32
			Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejari.	1 Perkara	1 Perkara	100,00	100.000.000	6.891.500	6,89
			Perkara Tipidsus yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	2 Perkara	-	0,00	61.880.000	0	0,00
			Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	4 Perkara	1 Perkara	25,00	176.760.000	10.325.300	5,84
			Pelaksanaan Eksekusi perkara Tipikor / Tipidsus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejari.	1 Perkara	4 Perkara	400,00	1.260.000	1.161.200	92,16

SEKSI PERDATA & TATA USAHA NEGARA

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		%	ANGGARAN (Rp)		%
				TARGET	REALISASI		PAGU	REALISASI	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejari	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	Perkara Perdata & Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari (Non Litigasi)	3 Perkara	26 Perkara	866,67	9.000.000	9.000.000	100,00
			Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 Media	12 Media	100,00	6.000.000	4.200.000	70,00